

LAMPIRAN

Hasil Wawancara Dengan Narasumber

- a. Wawancara dengan Ibu Susilowati S.H wakil ketua I sekaligus kepala bidang penghimpun dana, dan Bapak Rochmad selaku wakil ketua IV bidang pentasharufan.

Pada tanggal 11 November 2019 pukul 14.00 WIB.

1. Bagaimana kondisi literasi zakat profesi masyarakat Gunungkidul?

Literasi zakat profesi memang di Gunungkidul belum begitu, karena di Gunungkidul ini Baznasnya baru memfokuskan di ASN, baik zakat profesi maupun zakat mal dari non ASN belum begitu masif, sehingga pemasukan juga belum maksimal sehingga literasinya zakat di Gunungkidul masih lemah.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan literasi zakat profesi?

Rata-rata orang itu kan sudah berzakat pada komunitasnya masing-masing, misalnya sudah berzakat di mana gitu, atau langsung dengan penerima zakatnya, dia mentasharufkan sendiri. Sehingga penghimpunan di Baznas belum maksimal. Kami dari baznas hanya bisa menghimbau, tidak bisa mewajibkan. Baznas kan membantu pemerintah.

3. Strategi apa yang dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan literasi zakat profesi?

Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan seperti sosialisasi, audiensi, melayangkan surat kepada kepala-kepala UPD, kepada Kapolres, Dandim, kemudian kejaksaan, Disdikpora, sudah diberikan surat himbauan kepada ASN

untuk membayarkan zakat. Kemudian selanjutnya kita juga menyebarkan brosur atau pamflet ke instansi-instansi. Kemudian kita melaksanakan silaturahmi ke tempat-tempat ya UPD dan para pengusaha. Jadi biar nyambung antara muzaki sehingga kita datangi untuk silaturahmi, selain itu kita juga melakukan gathering.

Sebetulnya itu kemarin kita sudah melakukan sosialisasi baik dengan swasta maupun kita ke kantor pajak sebetulnya kan zakat itu bisa mengurangi pajak, cuma karena pengurangannya tidak signifikan sehingga mungkin belum pada tertarik. Kalau misalnya pengurangan pajak itu banyak, mungkin para swasta maupun profesi pada beralih.

Selain dilakukan sosialisasi kami juga melayangkan surat pada instansi-instansi yang ada, baik dengan event ataupun dengan mengadakan event juga pernah. Kami bekerja sama dengan pihak perbankan. Kemudian ada juga gathering. Selain itu ketika pentasharufan juga dilakukan pengajian. Kami kan punya ketua Pak Samin itu kan ustadz, pasti mengisi pengajian walaupun hanya sebentar.

4. Berapakah Nishab zakat profesi?

Nishabnya setara dengan emas 85 gram kemudian untuk kadar zakatnya sebesar 2,5%.

5. Bagaimana untuk ASN yang gajinya kurang dari nishab?

Belum wajib, adanya infak dan shadaqah. Karena baznas itu sebetulnya kalau judulnya kan Badan Amil Zakat jadi sebetulnya penghimpunannya bukan hanya zakat tapi juga termasuk infak dan shadaqah.

6. Bagaimana untuk ASN yang gajinya jauh melebihi nishab?

Minimal sebetulnya, zakat itu kan sebanyak-banyaknya ya boleh kan hehe, misalnya kalo banyak gitu ya boleh tapi kan minimal seperti itu.

7. Bagaimana potensi zakat profesi di Gunungkidul?

Untuk ASN sendiri sebenarnya bisa lebih dari ini, cuma kan yang namanya zakat itu kan juga tidak bisa dipaksa, jadi bisanya hanya menghimbau kan berarti, sanksinya pun tidak ada, sanksinya kan di akhirat. Tidak seperti pajak yang sanksinya di dunia kemudian kena kurungan dan denda.

8. Bagaimana penerapan zakat profesi di pemerintahan Gunungkidul?

Penerapan zakat profesi ini didukung oleh pemerintah. Contohnya ada instruksi bupati untuk membayar zakat profesi, tetapi sampai saat ini masih sangat sedikit sekali yang berzakat 2,5% ini. Rata-rata masih infak dan shodaqah

9. Adakah dampak dari instruksi bupati dalam pengumpulan zakat profesi?

Tetap saja mbak. Misal mbak nya kepala Bappeda kemudian saya kirimkan surat instruksi bupati, setelah dibaca tidak disampaikan ke karyawan. Hanya dibaca kemudian ditutup lagi tidak ada tindakan lanjut dari pimpinannya. Saya tanya ke karyawannya, sudah masuk instruksi bupati belum, dijawab belum gitu. Brati kan tidak disampaikan. Itu kalo ditelusur secara birokrasi salah itu mbak, harusnya disampaikan.

10. Apakah karyawan di Baznas Gunungkidul melakukan zakat profesi?

Untuk karyawan baznas kan belum mencapai nishab zakat profesi sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.

11. Apakah ada program yang baru untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi?

Ya pastinya tahun depan akan lebih bersosialisasi dari tahun kemarin. Kemudian juga berkoordinasi dengan UPZ. Unit pengelola zakat kan di bawah pengelola pimpinan kan ada, UPD yang kalau di pemerintahan. Satunya kan UPZ yang mengumpulkan baru nanti disetorkan ke Baznas.

12. Dari instansi manakah yang sudah rutin membayarkan zakat profesinya?

Untuk sekarang yang sudah membayar 100% yaitu Kemenag, untuk instansi lain belum maksimal, padahal kita sudah bersosialisasi dan mengirimkan surat. Surat hanya dibaca oleh pimpinan kemudian tidak ada tindak lanjut untuk membayar zakat. Padahal sebetulnya kalau berzakat melalui Baznas cakupan penerima zakat lebih luas, karena pentasharufannya kan ke 8 asnaf. Kalau misalnya kita itu mengeluarkan sendiri itu pasti hanya ke salah satu asnaf saja contohnya fakir miskin, alangkah baiknya apabila zakatnya disetor ke baznas jadi lebih merata, tapi kok belum ada ya ini hehe.

13. Adakah instansi yang pernah membayarkan zakat profesi?

Dari zakat profesi ada beberapa UPD yang belum sama sekali pernah setor. Ada yang setor tapi hanya kecil sekali. Misalnya rumah sakit, itu satu bulan hanya satu juta padahal karyawannya 700. Kemudian di dikpora, guru itu kan dapat sertifikasi, saya menyampaikan kalo bisa mengumpulkan infaq saja 10 rb dikali 7 rb guru berapa, besar kan. Apalagi jika membayarkan kewajiban zakat profesinya. Sampai sekarang yang membayarkan zakat profesi secara keseluruhan baru dari Kemenag.

14. Bagaimana pentasharufan zakat di Baznas Gunungkidul?

Baznas Gunungkidul itu kan memiliki 5 program yaitu, Gunungkidul sehat, Gunungkidul cerdas, Gunungkidul peduli, Gunungkidul taqwa, Gunungkidul sejahtera. Ini sudah mencakup 8 asnaf. Kita punya satu satunya ambulan baznas satu provinsi DIY yang punya ambulan baru baznas Gunungkidul. Itu bekerja nonstop 24 jam dengan satu sopir. Alhamdulillah lancar, ini mungkin berkat dari Allah SWT diberi kemudahan-kemudahan. Akhir-akhir ini kira melakukan operasi mata katarak, ini untuk Gunungkidul sehat.

Untuk Gunungkidul cerdas, kita membantu anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah SD dan SLTP untuk SMA dan mahasiswa itu ditangani langsung oleh provinsi sehingga seperti kemarin ada yang tidak bisa mengambil ijazah itu kita bantu. Kemudian juga membantu anak-anak di bangku sekolah yang tidak mampu membayar ya untuk bentuk sumbangan. Untuk Gunungkidul sejahtera, karena Baznas ini kan program pemerintah untuk membantu pengentasan kemiskinan, ya Alhamdulillah sampai detik ini tinggal 18% di Gunungkidul, pimpinan-pimpinan Baznas bersyukur bisa melaksanakan untuk Gunungkidul sejahtera termasuk memberikan 9 bahan makanan pokok. Pada bulan juni kemarin Seluruh gunungkidul lewat kecamatan kami bantu untuk masing-masing kecamatan itu masing-masing 100 paket sembako, termasuk pada bulan puasa ketika safari tarawih diberikan juga paket sembako.

Kemudian untuk Gunungkidul sejahtera kami juga melaksanakan bedah rumah, sampai bulan ini kalau tidak salah sekitar 60an rumah yang kita bedah. Alhamdulillah kerjasama baznas dengan pemerintahan desa dalam arti kepala desa rumah yang kita bedah itu secara gotong royong kita kerjasama dengan

warga desa, karena kalau Baznas sendiri ya belum bisa melaksanakan secara luas, karena kita tidak punya tenaga, kami mengumpulkan warga setempat meminta partisipasi warga setempat. Kemudian pada musim kemarau kita melaksanakan bantuan membuat sumur salah satunya di Giriasih.

Gunungkidul Sejahtera kita juga memberikan ternak kambing ternak produktif itu seluruh kecamatan masing masing kecamatan 10 juta diberikan kambing. Jadi kami kan ada relawan, disamping ada relawan ada penyuluh. Jadi kami memberikan uang 10 juta kemudian biar dibelikan kambing

Kemudian untuk Gunungkidul taqwa ini kami memberikan guru guru ngaji yang honor nya relative kecil atau justru tidak punya honor. Kemudian kita juga memberikan bantuan bantuan ke masjid untuk renovasi kemudian adalah untuk bak air untuk tempat wudhu.

b. Wawancara dengan muzakki Bapak Sujarwanto (Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama staff penyelenggara syariah) pada tanggal 28 November 2019 pukul 10.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat profesi?

Setahu saya ya mbak ini, zakat profesi itu kan pertama ada sebenarnya ngitungnya dari nishab ya kan, kalau kita ambil maqdisnya itu kan 85 gram emas terus sebenarnya 85 gram itu kalau diuangkan berapa, terus nanti dicocokkan dengan gaji ASN. Misalnya 85 gram dalam satu tahun itu tidak berubah untuk nishabnya, kemudian untuk ASN misalnya penghasilannya berapa gitu terus dihitung jumlah samapi setahu hasil kotornya sudah mencapai harga emas 85 gram belum. Kalau dihitung begitu kan rata-rata belum sampai nishab. Misal gajinya 3 juta kemudian dikali satu tahun itu kan baru 36 juta, kalau emas 85

gram tidak berubah dalam satu tahun misalnya satu gramnya 500 ribu kali 85 itu udah banyak.

2. Langkah apa yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan literasi zakat profesi di Gunungkidul?

Ada musyawarah bersama kemudian kerjasama dengan Kemenag kemudian adanya kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu tidak hanya intern Kabupaten Gunungkidul namun juga DIY. Kalau setau saya di DIY itu sama diambil 2,5 %, dari penghasilan.

Setiap hari Kamis pagi itu kan sini ada pembinaan rutin dan pengajian, jadi adanya sosialisasi dari baznas itu menurut saya dari tadinya tahu menjadi semakin tahu. Sebelumnya juga ada pengajian-pengajian, itu juga sering dilakukan.

3. Apakah strategi yang diterapkan Baznas Kabupaten Gunungkidul tersebut sudah efektif?

Menurut saya sudah, karena sana itu garapannya banyak sekali kemudian langsung *action*, bantuan-bantuan yang diajukan kesana itu juga banyak. Ada bantuan orang sakit, bantuan pembangunan rumah, banyak pokoknya mbak di sana di buku agendanya ada.

4. Bagaimana strategi agar Pegawai Negeri Sipil selain dari Kemenag turut membayarkan zakat profesinya?

Sebenarnya bisa dari pemerintah daerah itu mengadakan rapat besar, pertama pejabat dulu. Pejabat mengadakan rapat namanya kalau di sini Rapim terus Rapim itu membahas zakat penghasilan itu. Kalau di Rapim itu sudah disetujui pimpinan, nanti baru disosialisasikan kepada ASN atau pegawainya masing-masing.

Kemudian ada yang muslim ada yang engga, kalau mereka itu sudah sadar itu mereka tidak diminta saja sudah mau setor begitu. Kemudian yang Pemda itu kan banyak yang muslim, kalau misal disosialisasikan seperti di sini, saya kira mereka juga banyak yang sadar.

Sosialisasinya itu tidak hanya satu dua kali mungkin beberapa kali kemudian diberi pengertian tentang masalah zakat. Tapi mungkin kalau sudah ini misalnya ya, kalau yang minim itu ya agak sulit sih mba. Maksudnya misalnya sudah ada pinjaman kemudian dikasih itu agunan ya agak sulit. Tapi kalau yang lain yang penghasilannya masih plus banyak sebenarnya. Kalau nanti bisa seperti itu nanti insya Allah bisa makmur. Terutama mengumpulkan zakat sudah otomatis dipotong. Untuk sementara memang baru Kemenag yang membayarkan zakat profesi setau saya.

Kemudian diberi pengarahan kalau misalnya dari instansi itu sendiri penyampaian masalah zakat itu kurang banyak mengetahui nanti bisa mengundang narasumber yang lebih mengetahui itu, mungkin ya dari jogja atau dari mana yang masalah zakat itu sudah menguasai. Jadi nanti mungkin ada workshop-workshop, ada seminar dan lain sebagainya yang nanti diundang kemudian menjelaskan tentang zakat profesi itu tadi.

Ya memang pimpinan termasuk juga menjadi kunci. Apabila pimpinan sudah memberikan mandat untuk membayarkan zakat profesi, biasanya bawahannya juga patuh. Mungkin kalau begitu dari tingkat kesadaran mereka. Karena belum memahami arti manfaat dari zakat itu apa. Mungkin karena belum tahu saja, kalau

memang sudah benar memahami ya Insya Allah mereka mau. Tapi pakai proses juga tidak langsung. Mikirnya kan macem-macem, ada pajak itu juga kan.

5. Bagaimana praktik pembayaran zakat profesi yang telah anda lakukan?

Kalau saya di kemenag sudah otomatis dipotong 2,5% dari penghasilan. Jadi dari gaji yang kita terima itu sudah dibayarkan zakatnya. Semua pegawai di Kemenag sudah otomatis terpotong untuk membayarkan zakat penghasilan. Untuk penghasilan yang kurang dari nishab tetap dipotong 2,5%, tapi karena kita disini berniat untuk kehati-hatiannya yang pertama, kemudian untuk berbagi sesama kita dari profesi baik staff maupun non staff itu disepakati untuk DIY ini kan dipotong 2,5% dari gaji pokok. Misalnya golongan 1,2,3, dan 4, itu gajinya berapa kemudian diambil 2,5% setiap bulannya. Pertama kita berusaha untuk membersihkan penghasilan.

c. Wawancara dengan muzakki Bapak Hasyim (Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama staff Dikmad) pada tanggal 28 November 2019 pukul 11.30 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat profesi?

Zakat profesi itu yang dikeluarkan dari 2,5% dari penghasilan.

2. Bagaimana literasi anda tentang zakat profesi setelah diadakan sosialisasi dari Baznas Kabupaten Gunungkidul?

Jadi kemenag itu setiap hari Kamis ada pembinaan dari jam 08.00 sampai 08.30, sesekali diisi pematerinya oleh Baznas itu kadang-kadang menyinggung masalah zakat, ya paling tidak kita jadi bertambah wawasannya tentang zakat

3. Bagaimana strategi agar Pegawai Negeri Sipil selain dari Kemenag turut membayarkan zakat profesinya?

Kalau kebijakan kan di pimpinan, asal pimpinan itu sudah menginstruksikan, seperti Kemenag dari pimpinan kan sudah pokoknya gaji itu dipotong ya sudah dipotong. Saya kira itu awalnya terpaksa tapi gimana ya setiap individu kan punya pandangan diri sendiri. Kalau tidak dipaksa seperti itu ya tidak bisa juga.

Tapi oleh dinas disarankan yang belum membayarkan zakatnya, itu dikeluarkan sendiri di masyarakat. Mungkin dari dinas itu sudah memiliki program tapi individu juga punya program sendiri. Misalnya ke tetangga ada yang harus saya bantu.

4. Apakah strategi yang dilakukan Baznas sudah efektif?

Kalau di Kemenag sudah efektif, karena langsung potong gaji jadi tidak mungkin kalau ada yang tidak membayar zakat profesi. Kalau tidak salah memang gerakan ini belum lama, mulai menggeliat itu kalau tidak 2016 atau 2017 itu baru mulai gencar. Sebetulnya ya sudah ada tetapi belum terlalu gencar. Dari Kemenag juga baru tahun kalau tidak salah 2010 atau 2011 sudah ada tapi dikelola secara profesional itu juga belum lama.

Menurut saya selama yang saya tahu Baznas kabupaten itu sosialisasinya juga kurang. Jadi sosialisasinya itu karena namanya baznas, jadi sosialisasinya hanya ke masjid-masjid padahal masyarakat yang ke masjid kan bisa dihitung jari. Jadi yang tidak ke masjid ya tidak tahu. Baznas kan juga jarang sosialisasi di balai pedukuhan, kelurahan, saya kira itu tidak pernah jadi menurut saya ya kurang untuk masyarakat selain Kemenag.

5. Bagaimana praktik pembayaran zakat profesi yang telah anda lakukan?

Di Kemenag dulu baru dipotong kalau ngga 1% ya 1,5%. Kemudian yang 1% diserahkan ke masing-masing ASN untuk ditasharufkan sendiri. Jadi mengisi blangko sanggup menyisihkan brapa persen tapi minimal 1%. Kemudian baru ada intruksi menteri tapi saya lupa mulai kapannya, baru dimulai potongan 2,5%.

Kalau sekarang di Kemenag semua wajib dipotong 2,5% dari gaji. Jadi dari gaji itu sebelum diterimakan dipotong dulu baru diterimakan ke pegawai-pegawai. Dikasih ke bank yang kerja sama dengan Baznas bisa BRI bisa BDG. Lalu pihak bank itu kalau ada transfer dari negara ini gaji saya bulan ini langsung nanti dipotong dan nanti pihak bank langsung memasukkan ke rekening Baznas.

6. Apakah pegawai Kemenag tahu bahwa potongan 2,5% itu untuk membayar zakat profesi?

Di slip gaji itu kan ada tulisannya gitu mbak, ya pasti tahu.

7. Apakah ada yang protes dengan adanya potongan 2,5% untuk zakat profesi dari penghasilan?

Saya kira tidak ada yang protes karena ini sudah kewajiban dari pimpinan maka tidak ada yang protes tentang kebijakan ini. Mungkin kami hanya ingin nantinya setiap kali pentasharufan itu kalau bisa ya yang memang paling membutuhkan. Karena kalau semua pengajuan dikabulkan ya belum mencukupi jadi harus diprioritaskan yang paling membutuhkan bantuan tersebut.

- d. Wawancara dengan Riska Wulan (Polwan Polres Gunungkidul) Tanggal 3 Desember

2019 pukul 14.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui mengenai zakat profesi?

Saya tidak tahu apa itu zakat profesi, yang saya tahu adalah zakat fitrah yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri.

2. Apakah pernah membayar zakat? Zakat apa saja?

Sudah pernah, kemarin zakat fitrah dan zakat maal

3. Kenapa belum membayar zakat profesi?

Ya karena saya tidak tahu ada zakat profesi

4. Apa hukum zakat profesi ?

Tidak tahu, ada zakat profesi saja saya tidak tahu

5. Apakah berminat membayar zakat profesi?

Iya kalau ada kewajiban membayar zakat profesi ya saya mau membayar zakat profesi.

6. Dimanakah tempat anda biasa membayarkan zakat?

Kalau zakat fitrah di masjid dekat rumah, kalau zakat maal di kantor.

7. Apakah keberatan apabila penghasilan tiap bulan dipotong oleh kantor untuk zakat profesi?

Kalau sudah kewajiban adanya aturan itu saya tidak keberatan.

8. Apa yang anda ketahui mengenai Baznas?

Tidak tahu, Baznas itu apa.

e. Wawancara dengan Nurika Mutiara (Pegawai Badan Usaha Milik Daerah) pada tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 20.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui mengenai zakat profesi?

Saya belum ada edukasi mengenai zakat profesi, tapi ketika ada pengarahan tentang gaji dan apapun potongannya sudah ada di situ (slip gaji). Kemudian saya

taunya setiap gajian itu sudah dipotong. Dan potongannya itu bebas mau jadi kita ngisi di kolom tiap awal tahun. Saya kurang tahu harus berapa setor zakatnya jadi saya isi 2,5% saja, itu tiap bulan dipotong.

2. Apa hukum dari zakat profesi?

Kalau hukumnya tidak tahu.

3. Apakah sudah membayarkan zakat? Zakat apa saja?

Zakat maal, zakat fitrah, dan yang itu tadi termasuk zakat profesi juga ya.

4. Dimana tempat anda membayarkan zakat?

Zakat fitrah di masjid.

5. Apakah keberatan dengan adanya potongan penghasilan untuk zakat profesi?

Tidak, karena itu kan sudah diawal diberitahu kalau ada potongan untuk zakat, jadi gaji yang diterima itu sudah bersih tidak harus membayarkan lagi.

f. Wawancara dengan Ibu Yulia (Pegawai Negeri Sipil di SMA) pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 09.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui mengenai zakat profesi?

Saya belum begitu tahu tentang zakat profesi, yang saya tahu itu zakat yang dipotong ketika gajian.

2. Apa hukum zakat profesi?

Belum tahu saya.

3. Apakah sudah membayar pernah membayar zakat selain zakat profesi? Apa saja?

Sudah membayar zakat fitrah.

4. Dimana tempat anda membayarkan zakat?

Di masjid dekat rumah saya.

5. Apakah keberatan apabila adanya potongan penghasilan untuk zakat profesi?

Kayaknya banyak yang keberatan, karena istilahnya kalo gaji kita itu kalo misalkan kita tidak punya kerja sampingan, apalagi dalam satu keluarga itu hanya satu orang yang bekerja itu gabisa. Kecuali kalo gaji kita sudah besar, kemudian suami istri itu pegawai negeri semua terus punya sampingan mungkin bisa kesana untuk zakat profesi.

6. Apakah anda berminat untuk berzakat profesi?

Ya kalau ada berminat, maksud saya kalau ada untuk kesitu ya boleh.

7. Kenapa belum membayar zakat profesi?

Dari kantor belum ada potongan jadi belum membayar. Kalau sudah otomatis pasti saya bayar.

8. Apa yang anda ketahui tentang Baznas?

Dulu pernah dengar, dulu tu kayaknya pernah di share di grup tentang cara hitung-hitungan zakat profesi tapi sekarang saya lupa. Kayaknya tempat bayar zakat itu ya.

g. Wawancara dengan Bapak Khamidun (Pegawai Negeri Sipil Polres Gunungkidul) pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 10.00

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat profesi?

Penghasilan yang kita dapatkan perbulan itu dipotong 2,5% untuk zakat profesi.

2. Apa hukum zakat profesi?

Belum tahu.

3. Apa sudah membayar zakat selain zakat profesi? Apa saja?

Ya cuma zakat fitrah.

4. Dimana tempat anda membayar zakat?

Ya di kampung, itu kan ada takmirnya. Nanti kan dikasihkan ke pengurus takmir kemudian takmir yang mengelola silahkan. Jadi saya ke masjid bayarnya, bukan perorangan biar bisa merata pembagiannya

5. Apakah keberatan apabila adanya potongan untuk membayar zakat profesi?

Kalau saya tidak keberatan, selama ada petugas dari pihak yang mengelola zakat kemudian dari pihak keuangan juga tidak keberatan ya tidak masalah. Alhamdulillah. Kalau sudah aturan mau diprotes gimana.

6. Apakah anda berminat untuk zakat profesi?

Berminat jika sudah ada sosialisasi. Saya setuju adanya zakat profesi ini.

7. Kenapa belum membayar zakat profesi?

Karena belum ada sosialisasi ke sini, jadi kita tidak tahu tentang zakat profesi apalagi tentang kewajiban membayar zakat profesi. Kalau misal di sini ada kewajiban gaji dipotong untuk zakat profesi ya saya tidak masalah tapi dari petugas belum ada yang sosialisasi. Harusnya kan ada pendekatan dari petugas zakat profesi dengan juru bayar, itu kan kaitannya gaji.

Kalau mau setor ke sana sendiri kan ya gimana ya, kan pikiran kita itu tidak hanya satu. Kita bercabang, apalagi sudah punya anak. Untuk biaya kuliah ya macam-macam lah. Kalau udah dapat gaji trus harus setor kesana kok gimana ya, kalau langsung dipotong kan tidak kerasa.

h. Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. (Dosen Fakultas Agama Islam

UMY) pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 08.00 WIB

1. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi?

Pada intinya zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki profesi tertentu yang dengan mudah menghasilkan uang.

2. Apa hukum zakat profesi?

Karena ini sesuatu yang baru, maka di kalangan para ulama terdapat beberapa pandangan

3. Apakah seseorang yang sudah membayar zakat profesi tetap membayar zakat maal yang lainnya?

Ya tentu dengan zakat profesi yang sudah dibayarkan maka tinggal sisa kekayaan yang lain yang belum terbayarkan. Dari profesinya itu prinsipnya sudah bebas, tapi apabila memiliki kekayaan yang lain ya tetap harus dihitung.

4. Bagaimana meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat profesi?

Untuk saat ini tentu dengan penggunaan media, memang problem itu rata-rata pemeluk Islam di Indonesia itu Islam abangan sehingga perlu proses yang agak panjang, tidak bisa serta merta. Karena zakat profesi itu wilayah ijtihadiyah yang Islamnya baik saja ada pro dan kontra, apalagi yang hanya Islam kurang meskipun sesungguhnya ia kaya raya tapi ya karena itu tadi karena agamanya nominal sehingga sholat saja tidak dipenuhi apalagi zakat. Mungkin hajinya malah pergi karena itu bagian dari *prestigedari* yang bersangkutan.

5. Apakah dengan kadar zakat profesi yang 2,5% sudah memenuhi?

Jadi memang sebetulnya gagasan awal tentang zakat profesi itu kan sama dengan *khums* 20% lalu kemudian terjadi perdebatan dan akhirnya yang muncul hanya 2,5%. Menurut saya angka ini dirasa tidak cukup karena kepentingan adalah bagaimana jurang kemiskinan itu lebih pendek dengan kehadiran zakat profesi, tetapi karena

zakat profesi itu wilayah ijtihadiyah jadi perdebatannya menjadi seperti itu. Zakat profesi itu kan dapat uangnya gampang ya tentu harus dikeluarkan banyak tetapi karena ini sudah bicara tentang dalil, fiqh, argumentasi maka kemudian komprominya hanya 2,5%.

6. Apakah perlu diberikan sanksi bagi yang belum membayarkan zakat?

Kalau di undang-undang zakat sanksi bukan kepada yang bayar zakat tetapi justru pada lembaga zakat yang tidak amanah. Tentu dengan dana-dana yang diperoleh sesungguhnya mereka bisa mengemas kegiatan masyarakat untuk proses penyadaran masyarakat dan sebagainya karena 1/8 itu kan besar.

7. Strategi seperti apa yang efektif untuk menambah edukasi masyarakat tentang zakat profesi?

Problem Baznas sekarang itu kan terbatas pada ASN atau paling banter perusahaan-perusahaan terkait dengan rekanan pemda biasanya begitu. Akan tetapi ia sudah lumayan karena asal atasan dinas yang bersangkutan itu merekomendasi untuk dipangkas, karyawan dibawahnya tinggal manut saja. Bupati harus turun tangan, bukan hanya melalui instruksi tapi harus dikumpulkan dalam forum khusus kemudian Baznas menggunakan tangan Bupati untuk mengundang *perembuan* ini bagaimana kelanjutannya.

8. Apakah praktek pembayaran zakat profesi dengan memotong langsung 2,5% dari penghasilan itu sudah benar?

Menurut saya pribadi kalau yang penghasilan ASN yang kecil-kecil itu tidak masuk dalam kategori zakat profesi karena sebetulnya substansi zakat profesi yaitu profesi yang professional dalam artian cari uangnya gampang lalu kemudian 20% itu

dikeluarkan untuk zakat profesi. Tetapi karena sudah kompromi 2,5% itu tadi akhirnya diperluas, kalau 2,5% sama saja dengan zakat maal biasa. Itu memang perdebatannya panjang.

Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara dengan Bapak Sujarwanto profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama staff divisi penyelenggara syariah



2. Wawancara dengan Bapak Hasyim berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama staff Dikmad



3. Wawancara dengan Bapak Khamidun berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Polres Gunungkidul



4. Wawancara dengan Ibu Riska Wulan berprofesi sebagai Polwan Polres Gunungkidul



5. Wawancara dengan Ibu Yulia berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil SMA I Karangmojo



6. Wawancara dengan Ibu Nurika Mutiara berprofesi sebagai Pegawai BUMD



7. Wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Gunungkidul



8. Kwitansi setor zakat

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE TAHUN 2016 - 2021

